



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pangkajene No. 22 Telp. (071-49434) / 494341 E-mail : daskab@pelalawan.go.id Website : www.daskab-pelalawan.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : KPTS.420/DISDIKBUD/2022/064

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 LANGGAM
KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN,

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional Pdt. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langgam Nomor. 03.001/SMPN-6LGM/2022 tanggal, 1 April 2022 Perihal : Permohonan Izin Operasional
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tanggal 7 April 2022, Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langgam telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah yang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2008 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan;
20. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan;
21. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS. 821.2/BKPSDM/ 2022/210 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
22. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 88);
23. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 821.2/BKPSDM/2022/209 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langgam
2. NSS/NPSN : -/-
3. Alamat Sekolah : Jl. Datuk Bujang Petani No 1
4. Desa/Kelurahan : Pkl. Gondal
5. Kecamatan : Langgam
6. Jenis Pendidikan : Pendidikan Menengah Pertama

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, wajib melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Izin Operasional Sekolah pada Diktum Pertama dapat dicabut apabila ternyata pihak penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan sekolah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN

H. IRI KWAR, P.D., S.Sos., M.A.
Muda
0612311988071011

Tembusan disampaikan, kepada Yth.:

1. BUPATI Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Inspektur Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
5. Camat Langgam;
6. Koorwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Langgam di Langgam;
7. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langgam Kecamatan Langgam.



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : Kpts.421/DISDIKBUD-PPSMP/2022/208**

TENTANG

**PENERGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 LANGGAM
KELAS MAMAHAN JAYA MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 6 LANGGAM KECAMATAN LANGGAM
KABUPATEN PELALAWAN**

BUPATI PELALAWAN,

- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan meningkatnya mutu Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta perkembangan daerah di Kabupaten Pelalawan, perlu meningkatkan status dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Langgam Kelas Mamahan Jaya menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Langgam Kecamatan Langgam;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Verifikasi oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Penerimaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Langgam Kelas Mamahan Jaya Tahun Pelajaran 2021/2022, Nomor : 421/DISDIKBUD-PPSMP/2022/01 pada tanggal 10 Januari 2022, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Langgam Kelas Mamahan Jaya divisikan telah memenuhi syarat untuk dinegerikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerimaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Langgam Kelas Mamahan Jaya Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.104.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau;

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

SEBAGAI

SEDUA

SI TIGA

Menegerikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Langgam Kelas Mamahan Jaya Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, wajib melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 16 Januari 2022



Keputusan disampaikan Yth. :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci; dan
- Sekolah yang bersangkutan.